

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH LIBYA TERHADAP SERANGAN  
KEDUTAAN BESAR AMERIKA SERIKAT DI BENGHAZI LIBYA  
TAHUN 2012**

**ARTIKEL ILMIAH**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**MOHAMAD FIRDAUS KURNIA**

**NIM. 0910113147**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2013**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH LIBYA  
TERHADAP SERANGAN KEDUTAAN  
BESAR AMERIKA SERIKAT DI BENGHAZI  
LIBYA TAHUN 2012**

**Identitas Penulis** :

**a. Nama** : **Mohamad Firdaus Kurnia**

**b. NIM** : **0910113147**

**Konsentrasi** : **Hukum Internasional**

**Jangka waktu penelitian** : **6 bulan**

Disetujui tanggal : 01 agustus 2013

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Setyo Widagdo, SH., M.Hum

NIP. 19590320.198601.1.003

Ikaningtyas SH. LLM

NIP. 19810531.200501.2.002

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Internasional

Nurdin, SH., M.Hum

NIP. 19561207.198601.1.001

**LEMBAR PENGESAHAN**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH LIBYA TERHADAP SERANGAN  
KEDUTAAN BESAR AMERIKA SERIKAT DI BENGHAZI LIBYA  
TAHUN 2012**

**Oleh:**

**MOHAMAD FIRDAUS KURNIA**

**0910113147**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : 02 September 2013

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Sucipto, SH., MH.  
NIP. 19501211.198010.1.001

Setyo Widagdo, SH., M.Hum  
NIP. 19590320.198601.1.003

Anggota

Anggota

Ikaningtyas, SH., LLM  
NIP. 19810531.200501.2.002

Hanif Nur Widhiyanti, SH., M.Hum  
NIP. 19780811.200212.2.001

Ketua Bagian Hukum Internasional

Nurdin, SH., M.Hum  
NIP. 19561207.198601.1.001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, SH., MH  
NIP. 1951216.198503.1.001

## ABSTRAKSI

Mohamad Firdaus Kurnia, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2013, TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH LIBYA TERHADAP SERANGAN KEDUTAAN BESAR AMERIKA SERIKAT DI BRNGHAZI LIBYA TAHUN 2012, Setyo Widagdo, SH, MHum, Ikaningtyas, SH, LLM

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tinjauan tentang serangan terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat di Benghazi Libya tahun 2012. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi Perkembangan sejarah manusia telah membuktikan bahwa hubungan antar negara tidak mungkin dihindari dan merupakan sebuah keharusan bahkan sering kali menimbulkan konflik. Seiring dalam perkembangannya, kejadian yang tidak dapat dihindari yaitu meningkatnya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional, terutama yang berkenaan dengan aturan perlindungan pejabat diplomat. Pada pertengahan tahun 2012 yakni mengenai insiden pengeboman yang dilakukan melalui serangan roket terhadap kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) untuk Libya, tepatnya di Kota Benghazi, pada tanggal 11 september 2012 . Serangan tersebut mengakibatkan Duta Besar dan tiga staf kedutaan tewas.

karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana tanggung jawab pemerintah Libya atas tewasnya Duta Besar Amerika Serikat yang ada di Benghazi Libya berdasarkan hukum internasional? (2) Apa upaya yang bisa ditempuh Amerika Serikat untuk meminta tanggung jawab pemerintah Libya atas tewasnya Duta besar Amerika Serikat yang ada di Benghazi Libya?

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian *juridis normative*, dengan pendekatan "*statute approach*", yaitu dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan serta perjanjian internasional. Penulis juga menggunakan pendekatan "*case approach*", yaitu pendekatan dengan menganalisa kasus yang berhubungan langsung dengan judul penelitian ini.

Pemerintah Libya wajib bertanggung jawab atas insiden tersebut karena memenuhi dua unsur tanggung jawab negara di antaranya ada perbuatan atau kelalaian (*act or omission*) yang dapat dipertautkan (*imputable*) kepada suatu negara, dan perbuatan atau kelalaian itu merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional. Pemerintah Libya selaku negara penerima wajib bertanggung jawab berdasarkan Konvensi Wina 1961 Pasal 22 Ayat (2). Sebagai pihak yang dirugikan, Amerika Serikat dapat meminta tanggung jawab pemerintah Libya dengan jalan penyelesaian secara diplomatik yaitu negoisasi, mengingat keuntungan penyelesaian secara negoisasi ini mampu diukur dari segala aspek.

Kata kunci : Tanggung jawab pemerintah pemerintah Libya terhadap serangan Kedutaan Besar, di Benghazi Libya

## ABSTRACT

Mohamad Firdaus Kurnia, International Law, Faculty of Law Brawijaya University, June 2013, *LIBYAN GOVERNMENT RESPONSIBILITY FOR ATTACKS ON U.S. EMBASSIES IN BENGHAZI LIBYA 2012*, Setyo Widagdo, SH. M.Hum, Ikaningtyas, SH. LLM

In this thesis, the author raised the issue of a review of the attack on the U.S. Embassy in Benghazi Libya in 2012. Choice is motivated development theme of human history has proved that the relations between countries can not be avoided and is a must even sometimes cause konflik. Seiring in its development, events that can not be avoided, namely the increasing violations of the provisions of international law, particularly with regard with the rules of diplomatic protection officers. In mid-2012 that the bombing incident through rocket attacks on the office of the Embassy of the United States (U.S.) to Libya, specifically in the city of Benghazi, on the 11th of september 2012. The attack resulted in three ambassadors and embassy staff were killed.

This paper raised the formulation of the problem: (1) How the Libyan government of responsibility for the deaths of ambassadors that exist in the United States in benghazi Libya under internatinal law? (2) What measures can be taken to ask the United States government's responsibility for the death of the Libyan ambassador Americans in Benghazi Libya?

Type of research in this thesis is a normative juridical research, with a "statute approach", the approach through legislation and international agreements. I also use a "case approach", the approach by analyzing cases that deal directly with the title of this research.

Libya government must be responsible for the incident because it satisfies two elements of which are the responsibility of the state is no act or omission (act or omission) that can be attached (imputable) to a country, and acts or omissions that constitute a violation of an international obligation. Libyan government as recipient countries must be responsible under the Vienna Convention 1961 Article 22 Paragraph (2). As the injured party, the United States can ask the Libyan government with the responsibility of the diplomatic settlement of the negotiation, given the benefits negotiated settlement is able to measure all aspect.

Keywords: : libyan government responsibility for attacks on U.S. embassies, in Benghazi Libya.

## **A. LATAR BELAKANG**

Perkembangan sejarah manusia telah membuktikan bahwa hubungan antar negara tidak mungkin dihindari dan merupakan sebuah keharusan. Begitu juga dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang membuat hubungan antar Negara semakin kompleks, mulai dari hubungan politik, ekonomi, sosial, budaya, (Poleksosbud) hingga pertahanan dan keamanan (Hankam). kebutuhan akan seseorang perwakilan Negara di Negara asing mutlak diperlukan untuk mengurus kepentingan negaranya di Negara tempat perwakilan tersebut diakreditasikan.

Salah satu unsur mendasar dan paling penting dalam membuka kerjasama sebagaimana prinsip *good neighboring state* dengan negara lain adalah membangun suatu hubungan yang baik dan saling menguntungkan untuk dapat terlaksananya kerjasama yang harmonis antara negara yang akan membuka suatu hubungan diplomatik dengan mengirimkan perwakilan diplomatik ke suatu Negara sebagai Negara penerima.

Perkembangan sejarah perwakilan diplomatik sudah dimulai sejak abad ke-16 dan ke-17 di Eropa, pertukaran perwakilan diplomatik sudah dianggap sebagai hal yang umum dan menjadi kebiasaan internasional. Kemudian pada pertengahan abad ke-18 mulai diatur tentang hak-hak keistimewaan dan kekebalan diplomatik, termasuk harta milik, gedung perwakilan, dan komunikasi diplomatik. Pada abad modern Sejalan dengan kemajuan Iptek yang banyak mempunyai dampak terhadap hubungan antar negara dan perkembangan anggota masyarakat

internasional<sup>1</sup>, dan dengan laju pertumbuhan negara-negara yang baru merdeka, maka dirasakan adanya tantangan untuk mengembangkan lagi kodifikasi hukum diplomatik secara lebih luas. Pengembangan itu tidak hanya ditujukan untuk memperbaharui, tetapi juga dalam rangka melengkapi prinsip-prinsip dan ketentuan hukum diplomatik yang sudah ada.

Kewajiban internasional untuk melindungi para pejabat diplomatik dan konsuler di dalamnya termasuk gedung perwakilan merupakan hal yang mutlak dan harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota yang berkaitan dalam melaksanakan hubungan diplomatik. Sehubungan setelah diberlakukannya beberapa instrumen internasional tentang hal tersebut, berkaitan dengan peran dari pejabat diplomatik yang penting, agar misi dan visinya dapat berjalan dengan baik dan kondusif tanpa adanya gangguan didalam suatu proses penugasannya oleh negara pengirim, maka negara penerima berperan dalam memberikan perlindungannya terhadap pejabat diplomatik, kemudian Ketentuan-ketentuan untuk melindungi diri dan kekebalan wakil diplomatik diatur dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961, yang berbunyi:

*“the person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving state shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to pre-vent any attack on his person, freedom or dignitty”.<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Masyarakat internasional; Masyarakat internasional adalah suatu kompleksitas bersama, yang jalin-menjalin secara tetap dan terus-menerus antara sejumlah negara-negara yang berdaulat dan sederajat

<sup>2</sup> Konvensi Wina 1961 pasal 29; Orang agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat (*inviolability*). Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara penerima harus memperlakukanya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badanya, kebebasanya atau martabatnya

Menurut pasal tersebut, kekebalan diplomatik mencakup dua pengertian, yaitu *inviolability* dan *immunity*. *Inviolability* adalah kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan, sehingga dalam pasal tersebut terkandung pengertian bahwa duta diplomatik memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari alat-alat kekuasaan negara penerima. Sementara *immunity* adalah kekebalan terhadap yuridiksi dari negara penerima, baik hukum pidana maupun hukum perdata.<sup>3</sup>

Seiring dalam perkembangannya didalam dinamika hubungan diplomatik kejadian yang tidak dapat dihindari yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional, terutama yang berkenaan dengan aturan perlindungan pejabat diplomat. Kejadian ini mendapat perhatian dunia internasional dan dibahas dalam sidang majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mata acara yang berjudul :“*consideration of effective measures to enhance the protection, security and safety of diplomatic and consuler mission and representatives*”.

Acara tersebut dijadwalkan dalam agenda sementara sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-37 berdasarkan resolusi No. 35/168 tertanggal 15 Desember 1980, yang diprakarsai oleh negara-negara yang disebut sebagai “*Nordik*”<sup>4</sup>. Hal tersebut dilakukan akibat seringnya terjadi pelanggaran dan tidak dipatuhinya aturan-aturan hukum internasional khususnya mengenai

---

<sup>3</sup> Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, *Hukum Diplomati Dan Konsuler*, Bayumedia, Malang, 2008, hlm. 100.

<sup>4</sup> Nordik; Negara-negara Nordik menempati wilayah di Eropa Timur dan Atlantik Utara. Negara yang merupakan negara Nordik adalah Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia dan Swedia, dan juga teritori Kepulauan Faroe, Greenland, Svalbard dan Åland. Skandinavia kadang-kadang digunakan sebagai sinonim untuk negara-negara Nordik, meskipun di negara-negara Nordik kedua di istilah ini dianggap berbeda.



konvensi-konvensi yang mengatur hubungan diplomatik dan konsuler, termasuk perlindungan fisik para pejabat diplomatik dan staf maupun pejabat-pejabat konsuler dari gangguan yang akan timbul dalam negara tersebut.<sup>5</sup>

Salah satu pelanggaran yang tidak jarang terjadi berkaitan dengan kekebalan diplomatik adalah perlakuan atau kegiatan yang tidak menyenangkan dari pihak negara penerima dimana perwakilan diplomatik tersebut ditempatkan contohnya insiden demo yang dilakukan warga Libya di kantor perwakilan diplomatik yang ada di Benghazi Libya dan mengakibatkan tewasnya Duta besar dan stafnya, Apabila hal tersebut terjadi, negara pengirim dapat mengajukan keberatan kepada negara penerima dan negara penerima wajib bertanggung jawab. hal ini sudah tercantum di dalam konvensi dan negara penerima harus bertanggung jawab jika berakibat merugikan diplomat.

Pada pertengahan tahun 2012 yakni mengenai insiden pengeboman yang dilakukan melalui serangan roket terhadap kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) untuk Libya, tepatnya di Kota Benghazi, pada tanggal 11 september 2012 . Serangan tersebut mengakibatkan Duta Besar dan tiga staf kedutaan tewas. Hal yang melatarbelakanginya adalah upaya protes keras dari para pendemo menentang film yang dibuat oleh seseorang keturunan Mesir dan menjadi warga Negara Amerika Serikat yang berjudul "*innocence of muslim*" film yang menunjukkan karakter Nabi Muhammad SAW yang digambarkan melakukan sejumlah tindakan kasar dan negatif. Sebab, bagi umat Islam, apapun bentuk penggambaran Nabi Muhammad SAW secara fisik adalah penghinaan besar.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 58.

<sup>6</sup> *Anonymous*, *Hukum Internasional* diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global>, pada tanggal 15 oktober 2012.

Insiden berdarah terhadap Kedutaan AS di Libya tersebut menjadi masalah kompleks antar negara dan ada unsur ketidaktundukanya terhadap Konvensi wina 1961. Atas dasar itulah peran pemerintah Libya yang seharusnya dipertanyakan dalam memberikan dan melindungi kekebalan diplomatik karena merupakan kewajiban dan tugas negara penerima sebagaimana telah diatur dalam konvensi. Dengan demikian, dalam hal ini diperlukan pertanggungjawaban terhadap pelanggaran terkait kekebalan diplomatik.

Berdasarkan uraian di atas mengenai kasus pelanggaran hubungan diplomatik, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan judul: **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH LIBYA TERHADAP SERANGAN KEDUTAAN BESAR AMERIKA SERIKAT DI BENGHAZI LIBYA TAHUN 2012.**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan atas latar belakang tersebut, maka rumusan masalah terkait permasalahan tersebut yakni :

1. Bagaimana tanggung jawab pemerintah Libya atas tewasnya Duta Besar Amerika Serikat yang ada di Benghazi Libya berdasarkan hukum internasional ?
2. Apa upaya yang bisa ditempuh Amerika Serikat untuk meminta tanggung jawab pemerintah Libya atas tewasnya Duta besar Amerika Serikat yang ada di Benghazi Libya ?

## C. PEMBAHASAN

### C.1 Tanggung jawab Pemerintah Libya Atas Penyerangan terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat Di Benghazi Libya Berdasarkan Hukum Internasional

#### A. Kronologis kasus penyerangan terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat yang ada di Benghazi Libya.

Berkaitan dengan masalah kasus yang terjadi di Benghazi Libya, yakni mengenai insiden serangan pengeboman yang dilakukan melalui serangan roket terhadap kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Libya yang mengakibatkan Duta Besar dan tiga karyawan kedutaan tewas. Serangan roket tersebut dilakukan oleh pendemo terhadap film yang berjudul *“innocence of muslim”* Dalam kasus diatas jelas terjadi pelanggaran hukum internasional bahwasanya kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah Libya.

Dibawah ini adalah tabel dimana Unsur-unsur pokok dan kaitanya pelanggaran yang tercantum di dalam Konvensi Wina 1961.

Tabel 1.

Pelanggaran yang terjadi selama kerusuhan di kantor perwakilan Amerika Serikat yang ada di Benghazi Libya.

No	Tindak pelanggaran	Pengaturan dalam Konvensi Wina 1961	Unsur-unsur pokok
1	Pelanggaran atas kedaulatan negara lain (kantor perwakilan)	Pasal 22 ayat (1), gedung misi tidak dapat diganggu gugat ( <i>inviolability</i> ), pejabat dari negara penerima tidak	Telah terjadi pelanggaran atas yurisdiksi Amerika Serikat dalam bentuk

		boleh memasukinya, kecuali dengan persetujuan kepala misi.	kantor perwakilan diplomatik yang diserang oleh pendemo.
2	Terjadi tindakan anarkis yang dilakukan oleh pendemo di luar dan didalam lingkungan kantor perwakilan.	Pasal 22 ayat (2), negara penerima dibawah kewajiban khusus untuk mengambil semua langkah yang perlu untuk melindungi gedung misi terhadap penerobosan atau perusakan dan untuk mencegah setiap gangguan perdamaian misi atau perusakan martabatnya.	Kelalaian aparat keamanan pemerintah Libya dalam mengamankan kondisi demo.
3	Tewasnya Duta Besar Amerika Serikat dan tiga stafnya	Pasal 29, orang agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat ( <i>inviolability</i> ). Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara penerima harus memperlakukanya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasanya atau martabatnya.	Penyerangan yang ditujukan kepada perwakilan diplomatik oleh pendemo dalam hal ini adalah Duta Besar Amerika Serikat dan tiga stafnya.
4	Perusakan kantor perwakilan	Pasal 22 ayat (2), negara penerima dibawah kewajiban khusus untuk mengambil semua langkah yang perlu untuk melindungi gedung misi terhadap penerobosan atau perusakan dan untuk mencegah setiap gangguan perdamaian misi atau perusakan martabatnya. Pasal 22 ayat (3), gedung misi, perlengkapanya dan barang-barang lainnya disana serta alat-alat misi kebal terhadap penyelidikan,	Mengakibatkan kerugian materil atas kerusakan kantor perwakilan Diplomatik Amerika Serikat yang ada di Benghazi Libya.

		pengambilalihan, perlengkapan atau eksekusi.	
--	--	---	--

Dalam kasus diatas tidak ada unsur yang membenarkan serangan pendemo terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat karena dilakukan dengan mendadak dan sengaja.

## **B. Komponen dalam tanggung jawab Negara**

Subyek dan elemen-elemen tanggung jawab negara sebagaimana telah disinggung bahwa hukum internasional pada dasarnya mengatur hubungan antar negara-negara kaitanya dalam hal tanggung jawab dalam hukum internasional mempunyai ciri dimana negara menjadi subyek utama. Hal ini sesuai dengan draft pasal dalam the *International Law Commission* (ILC) yang menyatakan bahwa setiap tindakan negara yang salah secara internasional membebani kewajiban negara bersangkutan<sup>7</sup>.

Subjek lain selain bagi tanggung jawab internasional selain negara adalah individu. Seperti yang dikatakan oleh hakim Huber “bahwa tanggung jawab merupakan kelanjutan dari hak”. Semua hak yang berkarakter internasional memiliki tanggung jawab internasional<sup>8</sup>. Bahwa tanggung jawab negara timbul sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hukum kebiasaan ataupun terhadap perjanjian internasional yang dilakukan oleh suatu negara. Berkaitan dengan kasus insiden pengeboman melalui serangan roket terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat yang ada di Benghazi Libya yang menewaskan Duta Besar dan tiga staf nya, kasus

<sup>7</sup> James Crawford, *The International Law Commission's Articles On State Responsibility*, Cambridge University Press, 2002

<sup>8</sup> Martin Dixon dan Robert McCorquodale, *Cases and Materials On International Law*, New York, Oxford University Press, 2003, hlm 403.

tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional karena muncul unsur dimana negara dalam hal ini Libya sebagai negara penerima melalui aparaturnya dalam mengamankan warganya yang berdemo dan mengakibatkan korban jiwa serta mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil jelas hal tersebut mencederai perwakilan diplomatik negara lain.

### **C. Tanggung jawab pemerintah Libya berdasarkan elemen-elemen bagi tanggung jawab negara.**

Karakteristik tanggung jawab negara :

- a. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu
- b. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggungjawab negara, dan
- c. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar

Berkaitan dengan elemen-elemen tanggung jawab negara, pemerintah Libya sebagai negara penerima perwakilan diplomatik, mengemban kewajiban penuh yang seharusnya dijalankan dengan baik dan tidak ada suatu kesalahan dalam prosesnya karena hal tersebut berbuah vital apabila terjadi kesalahan yang berat, karena menyangkut tentang perwakilan asing yang ada di negaranya dan seharusnya pula dilindungi

dengan baik agar tidak ada suatu pencederaan terhadap perwakilan asing tersebut dalam hal ini adalah Amerika Serikat.

Dengan adanya karakteristik tanggung jawab negara, negara yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tersebut. Dalam hal ini hubungan diplomatik antara keduanya telah melahirkan kewajiban hukum internasional yang harus ditaati sebagai negara yang berdaulat dan patuh akan prinsip-prinsip hukum internasional.

#### **D. Tanggung jawab Pemerintah Libya berdasarkan Unsur-unsur tanggung jawab Negara.**

Ada sejumlah hal yang menegaskan kenapa pemerintah Libya harus bertanggung jawab kepada insiden yang menyerang gedung perwakilan diplomatik Amerika Serikat di Benghazi, Libya tersebut. Berikut merupakan unsur yang menjadi alasannya.

1. Ada perbuatan atau kelalaian (*act or omission*) yang dapat dipertautkan (*imputable*) kepada suatu negara;
2. Perbuatan atau kelalaian itu merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik kewajiban itu lahir dari perjanjian maupun dari sumber hukum internasional lainnya.

Berkaitan dengan masalah kasus ini, maka pemerintah Libya dianggap lalai. Pasalnya, apabila dikaitkan dengan unsur-unsur tanggung jawab Negara, yaitu ada perbuatan kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah Libya dengan adanya korban yg dialami oleh Duta Besar dan tiga staf nya jelas

melanggar ketentuan didalam konvensi Wina 1961 Pasal 22 ayat (2) yang isinya “*Negara penerima di bawah kewajiban khusus untuk mengambil semua langkah yang perlu untuk melindungi gedung misi terhadap penerobosan atau perusakan dan untuk mencegah setiap gangguan perdamaian misi atau perusakan martabatnya.*”

Adapun maksud dari ketentuan Konvensi diatas yaitu bahwa pemerintah Libya selaku Negara penerima dari perwakilan Amerika Serikat wajib untuk melindungi dan menjaga segala macam bentuk kepentingan Negara pengirim misalnya dalam mengambil langkah keamanan untuk terlaksananya kegiatan negara pengirim di negara tersebut. Pemerintah Libya selaku negara penerima wajib bertanggung jawab berdasarkan Konvensi Wina 1961 Pasal 22 Ayat (2) tersebut.

Kendati penyebab demo film “*innocence of muslim*” yang dilakukan masyarakat Libya mengakibatkan tewasnya Duta Besar Amerika Serikat dan tiga stafnya tidak berhubungan dengan pemerintah Libya secara langsung, pemerintah libya tetap harus bertanggung jawab karena insiden tersebut terjadi diwilayah Negara pemerintah Libya. Selain itu, di dalam Konvensi Internasional juga sudah jelas disebutkan bahwa Negara Penerima memang harus menjaga seutuhnya kemanan perwakilan diplomatik di negaranya, serta akibat dari lalainya negara penerima dalam menjaga perwakilan dari negara pengirim. Hal ini sesuai dengan teori Unsur-unsur tanggung jawab Negara, yakni ada perbuatan atau kelalaian (*act or omission*) yang dapat dipertautkan (*imputable*) kepada suatu negara.



## **E. Tanggung jawab yang harus dilaksanakan Pemerintah Libya berdasarkan Teori tanggung jawab negara**

Ada sejumlah teori yang melatarbelakangi langkah konkret maupun unsur beserta alasan negara untuk mengerjakan tanggung jawabnya.

Berikut ini teori yang mendorong perbuatan tanggung jawab tersebut.

1. Teori Risiko (*Risk Theory*) yang kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability* atau *strict liability*) atau tanggung jawab objektif (*objective responsibility*), yaitu bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*harmful effects of untra-hazardous activities*) walaupun kegiatan itu sendiri adalah kegiatan yang sah menurut hukum. Contohnya, Pasal II Liability Convention 1972 (nama resmi konvensi ini adalah *Convention on International Liability for Damage caused by Space Objects of 1972*) yang menyatakan bahwa negara peluncur (*launching state*) mutlak bertanggung jawab untuk membayar kompensasi untuk kerugian di permukaan bumi atau pada pesawat udara yang sedang dalam penerbangan yang ditimbulkan oleh benda angkasa miliknya.
2. Teori Kesalahan (*Fault Theory*) yang melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif (*subjective responsibility*) atau tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*), yaitu bahwa tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu.

Kecenderungan yang berkembang akhir-akhir ini adalah makin ditinggalkannya teori kesalahan ini dalam berbagai kasus. Dengan kata lain, dalam perkembangan di berbagai lapangan hukum internasional, ada kecenderungan untuk menganut prinsip tanggung jawab mutlak yang menjelaskan bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*harmful effects of untra-hazardous activities*) walaupun kegiatan itu sendiri adalah kegiatan yang sah menurut hukum seperti demo yang dilakukan oleh rakyat Libya terkait dengan film “Inocence of Muslim”.

Pemerintah Libya bertanggung jawab secara mutlak atas kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan karena menimbulkan kematian maka ini merupakan tanggung jawab pemerintah Libya dan dalam hal ini masyarakat Libya adalah anggota dari negara tersebut yang notabeneanya negara memiliki peran penting didalam mengawasi anggota masyarakatnya (masyarakat bagian dari negara) jadi negara bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh masyarakatnya.

Peristiwa yang terjadi di Libya apabila dikaitkan dengan Teori Kesalahan (*Fault Theory*) yang melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif (*subjective responsibility*) atau tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*), yaitu bahwa tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu teori ini kurang cocok apabila diterapkan dalam kasus atas tewasnya Duta Besar dan tiga stafnya karena korbanya sudah jelas dan tidak perlu dibuktikan, oleh karena itu tanpa harus

dibuktikan kesalahannya ,peristiwa ini merupakan tanggung jawab mutlak pemerintah Libya.

## **C.2 Upaya Yang Bisa Ditempuh Amerika Serikat Untuk Meminta tanggung jawab Pemerintah Libya Atas Tewasnya Duta Besar Amerika Serikat Yang Ada Di Benghazi Libya.**

### **A. menyelesaikan sengketa secara diplomatik**

penyelesaian sengketa secara diplomatik adalah negosiasi, enquiry, mediasi, konsiliasi dan *good offices* atau jasa jasa baik, kelima metode tersebut memiliki ciri khas, kelebihan dan kekurangan masing masing seperti berikut ini.

1. Negosiasi-Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang cukup lama di pakai, sampai pada permulaan abad 20, negosiasi merupakan satu satunya cara yang di pakai dalam menyelesaikan sengketa. Hingga kini, cara penyelesaian melalui negosiasi biasanya adalah cara yang pertama kali di tempuh oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa ini di lakukan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa melalui dialog tanpa ada keikutsertaan pihak ketiga.
2. *Enquiry* atau penyelidikan. J.G.Starke merills menyatakan bahwa salah satu penyebab munculnya sengketa antara negara adalah karna adanya ketidak sepakatan antara para pihak mengenai fakta. Untuk menyelesaikan sengketa seperti kasus di atas, akan tergantung pada penguraian fakta-fakta

para pihak yang tidak di sepakati untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Para pihak kemudian membentuk sebuah badan yang bertugas untuk menyelidiki fakta fakta yang terjadi di lapangan, fakta-fakta yang di temukan ini kemudian di laporkan kepada para pihak, sehingga para pihak dapat menyelesaikan sengketa di antara mereka.

3. Mediasi ketika negara negara yang menjadi para pihak ke dalam suatu sengketa internasional tidak dapat menemukan pemecahan masalahnya melalui negosiasi intervensi yang di lakukan oleh pihak ketiga adalah sebuah cara yang mungkin untuk keluar dari jalan buntu perundingan yang telah terjadi dan memberikan solusi yang dapat di terima oleh kedua belah pihak. Pihak ketiga yang melaksanakan mediasi ini tentu saja bersifat netral dan independen sehingga dapat memberikan saran yang tidak memihak salah satu negara yang tidak sengketa.
4. Konsiliasi sama seperti mediasi, penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi menggunakan intervensi pihak ketiga. Pihak ketiga yang melakukan intervensi ini biasanya adalah negara, tapi bisa juga sebuah komisi yang dibentuk oleh para pihak. Bedanya, komisi konsiliasi dibentuk oleh para pihak dapat saja terlembaga atau bersifat ad hoc, yang kemudian memberikan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun keputusan yang diberikan oleh komisi konsiliasi ini tidak mengikat para pihak.
5. *Good Offices* atau Jasa-jasa Baik Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga berupaya agar para

pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya dengan negosiasi. Pada pelaksanaan di lapangan, jasa baik dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu jasa baik teknis (*technical good offices*), dan jasa baik politis (*political good offices*).

## **B. menyelesaikan Sengketa Secara Hukum**

Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum atau *judicial settlement* juga dapat menjadi pilihan bagi subyek hukum internasional yang bersengketa satu sama lain. Bagi sebagian pihak, bersengketa melalui jalur hukum seringkali menimbulkan kesulitan, baik dalam urusan birokrasi maupun besarnya biaya yang dikeluarkan. Namun yang menjadi keuntungan penyelesaian sengketa jalur hukum adalah kekuatan hukum yang mengikat antara masing-masing pihak yang bersengketa.

- a. Arbitrase Hukum internasional telah mengenal arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, dan cara ini telah diterima oleh umum sebagai cara penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Para pihak yang ingin bersengketa dengan menggunakan metode arbitrase dapat menggunakan badan arbitrase yang telah terlembaga, atau badan arbitrase ad hoc.
- b. Pengadilan Internasional atau *judicial settlement*. Selain arbitrase, lembaga lain yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa internasional melalui jalur hukum adalah pengadilan internasional. Pada saat ini ada beberapa pengadilan internasional dan pengadilan internasional regional yang hadir untuk menyelesaikan berbagai macam sengketa internasional. Misalnya International Court of Justice (ICJ), International Criminal

Court, International Tribunal on the Law of the Sea, European Court for Human Rights, dan lainnya. Penyelesaian sengketa internasional melalui jalur hukum berarti adanya pengurangan kedaulatan terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Karena tidak ada lagi keleluasaan yang dimiliki oleh para pihak, misalnya seperti memilih hakim, memilih hukum dan hukum acara yang digunakan. Tetapi dengan bersengketa di pengadilan internasional, maka para pihak akan mendapatkan putusan yang mengikat masing-masing pihak yang bersengketa.

**C. Menyelesaikan sengketa secara Negoisasi merupakan alternatif terbaik dalam kasus penyerangan Terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat di Benghazi Libya**

Dari berbagai cara-cara, penyelesaian sengketa secara diplomatik yang telah di jelaskan, negosiasi memegang peranan utama dalam penyelesaian sebuah sengketa karena penggunaan prosedur ini memang tidak memiliki resiko yang cukup tinggi. Penyelesaian sengketa secara negosiasi memang menekankan kepada penyelesaian sengketa secara damai dan tidak menggunakan kekerasan. Berdasarkan hal inilah negara-negara dalam praktek hukum internasional, memberikan dasar hukum pelaksanaan penyelesaian sengketa secara diplomatik yaitu negosiasi melalui berbagai perjanjian internasional penyelesaian sengketa internasional secara diplomatik. Memang dalam penyelesaian secara negosiasi negara yang bersengketa lebih leluasa dalam menentukan hal apa yang dapat dijadikan dan penentuan seperti apa yang layak dan adil

di dalam memeberikan suatu penyelesaiannya. Dikembalikan lagi ke dalam pasal 33 piagam PBB dimana penyelesaian sengketa internasional bertolak ukur pada perdamaian kedua belah pihak dan seadil-adilnya dalam keputusannya. Dalam kasus insiden yang terjadi di Beghazi Libya diamana pihak dari negara pengirim yaitu Amerika Serikat yang dirugikan dapat meminta penyelesaian secara diplomatik yaitu negoisasi karena keuntungan penyelesaian secara negoisasi diukur dari segala aspek. Dimana negara yang dirugikan leluasa meminta bentuk ganti rugi apa sesuai kesepakatan negara yang berkepentingan. Jadi upaya negoisasi lah yang dapat mewakili keinginan negara yang dirugikan karena kesepakatanlah yang dapat menjembatani hak dan kewajiban secara adil dimana negara yang berkepentingan memegang peran untuk terlaksananya lahirnya kedamaian.

## **D. PENUTUP**

### **D.1 Kesimpulan**

1. Pemerintah Libya wajib bertanggung jawab atas insiden tersebut karena memenuhi dua unsur tanggung jawab negara di antaranya ada perbuatan atau kelalaian (*act or omission*) yang dapat dipertautkan (*imputable*) kepada suatu negara, dan perbuatan atau kelalaian itu merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik kewajiban itu lahir dari perjanjian maupun dari sumber hukum internasional lainnya. Pemerintah Libya selaku negara penerima wajib bertanggung jawab berdasarkan Konvensi Wina 1961 Pasal 22 Ayat (2). Atas dasar hal ini, pemerintah Libya wajib

melakukan dua hal kepada Amerika Serikat, di antaranya yang pertama adalah *satisfaction* atau melalui perundingan diplomatik dan permohonan maaf secara resmi atau jaminan tidak akan terulangnya perbuatan itu. Selanjutnya yang kedua adalah *pecuniary reparation* atau perbaikan dan pemberian kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan, baik materiil maupun imaterial.

2. Sebagai pihak yang dirugikan, Amerika Serikat dapat meminta tanggung jawab pemerintah Libya dengan jalan penyelesaian secara diplomatik yaitu negoisasi mengingat keuntungan penyelesaian secara negoisasi ini mampu diukur dari segala aspek. Negara yang dirugikan bisa dengan leluasa meminta bentuk ganti rugi apa sesuai kesepakatan negara yang berkepentingan. Jadi, upaya negoisasi lah yang dapat mewakili keinginan negara yang dirugikan karena kesepakatan yang dapat menjembatani hak dan kewajiban secara adil dimana negara yang berkepentingan memegang peran untuk terlaksananya lahirnya kedamaian. Pertimbangan yang menguatkan ini adalah upaya penyelesaian dengan cara cara kekerasan tidak di gunakan lagi semenjak lahirnya “*the hegue peace confrence*” pada tahun 1899 dan 1907, yang kemudian menghasilkan *Convation On The Pacific Settlements of Internasional Disputes 1907*.

## **D.2 SARAN**

1. Bagi negara

Pemerintah Libya dalam hal ini adalah sebagai negara penerima perwakilan diplomatik dari Amerika Serikat yang seharusnya memberikan perlindungan yang terbaik terhadap negara lain yang diakreditasi diwilayahnya yaitu



Amerika Serikat, dan negara penerima harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar tercapainya suatu perlindungan yang baik untuk menjaga harkat dan martabat misi diplomatik tersebut, agar tidak akan terjadi lagi kegiatan yang menimbulkan membahayakan dan melahirkan kerugian bahkan kematian

## 2. Bagi Warga Negara

Warga negara wajib menjalin hubungan positif yang tidak memicu pertengkaran sesamanya. Kericuhan yang menyebabkan digempurnya kedutaan Amerika Serikat di Benghazi Libya hingga menewaskan Duta Besar dan tiga staf kedutaanya akibat pendemo warga Libya tersebut menjadi pelajaran penting. Bahwasanya, masyarakat tidak boleh terpancing hingga membuat vandalisme. Begitu pula sebaliknya, seorang warga tidak boleh menghina hal-hal yang berbau SARA. Seorang warga harus sadar manakala dia melakukan perbuatan yang secara terang-terangan melakukan perbuatan berkaitan dengan SARA itu, akan memicu pertengkaran yang besar sehingga konflik yang berimbas pada ketegangan kedua negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Masyhur Effendi, 1993, *Hukum Diplomatik Internasional, Hubungan Politik Bebas Aktif Asas Hukum Diplomatik Dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Andrey Sujatmoko, 2000, *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM, Indonesia, Timor Leste dan lainnya*, Grasindo, Jakarta.
- Ali Sastromidjojo, 1971, *Pengantar Hukum Internasional*, jakarta
- Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, 2009, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta
- Arie Siswanto, 2005, *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung.
- C de Rover, *To serve and to Protect Human Right and Humantarian Law for Police and Security Forces*, Geneva, ICRC, 1996.
- D.J. Harris, 1988, *Cases and Material on International Law*, London, Sweet and Maxwell.
- Elizabeth A. Martin (Ed.), 2002, *A Dictionary of Law*, Oxford University, New York.
- Edy suryono, 1992, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Mandar maju, Bandung
- Gutteridge, 1947, *Immunities of the Subordinate Diplomatic staff*, Brit, Y.B. Int. L.

Hingorani, 1991, *Modern International Law, Edisi ke-2, dalam Huala Adolf: Aspek Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta, Rajawali.

Hillier, Tim, 1998, *Sourcebook On Public International Law*, Cavendish Publishing Limited, UK

Haryomataram, 2002, *Konflik Bersenjata dan Hukumnya*, Universitas Trisakti, Jakarta

Ian Brownlie, 1992, *Principles Of Public International*, Oxford, Clarendon Press

J.G Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Ke-10*, Sinar Grafika, Jakarta.

Johnny Ibrahima, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (edisi revisi)*, Bayumedia Publishing, Jakarta.

James Crawford, 2002, *The International Law Commission's Articles On State Responsibility*, Cambridge University Press

Mochtar Kusumaatmadja, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung.

Malcolm N Shaw, 1977, *International Law*, Cambridge University Press, Cambridge.

M.N. Shaw, 1986, *International Law*, Butterworths.

Martin Dixon dan Robert McCorquodale, 2003, *Cases and Materials On International Law*, New York, Oxford University Press

Rebecca M. M Wallace, 2002, *International Law, Fourth Edition*, Sweet & Maxwell, London.

Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, 2008, *Hukum Diplomatik Dan Konsuler*, Bayumedia, Malang.

Sumaryo Suryokusumo, 1995, *Hukum Diplomatik Teori Dan Kasus*, PT Alumni, Jakarta.

Suwardi Wiraatmaja, 1970, *Pengantar Hubungan Internasional*, Alumni, Bandung.

Syahmin ak, 1998, *hukum diplomatik*, armico, bandung,

T.May Rudy, 2006, *Hukum Internasional 1*, Refika Aditama, Bandung.

Vinogradoff, 1923, *Bibliotheca Visseriana Dissertationum jus Internationale Illustratium* (1923) Vol 1.

### **Jurnal dan Makalah**

*Draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001*  
20 *American Journal of International Law*, spec.supp. 149 (1926)

Hazem Atlam, 1987, *National Liberation Movements and International Responsibility*, dalam Marina Spinedi dan Bruno Simma (edit), *United Nation Codification of State Responsibility*, New York; Oceana Publications, Inc.

Mieke Komar Kantaatmadja, *Tanggung Jawab Negara dan Individu dalam Hukum internasional*, Makalah disampaikan pada Penataran Tindak Lanjut Dosen Hukum Humaniter Internasional Indonesia Bagian Barat, di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Nussbaum, *A Concise History Of The Law Of Nations* (edisi revisi 1954) hal1 dst, S korff, *Hague Recueil* (1923) vol 1, hal 17-22, H. Chatterje, *International law and Inter-State Relations in Ancient India* (1958), Artikel, “ History Of The Law of Nations” dalam *Encyclopedia of International Law Vol7* (1984) dan Pengantar Sejarah kepada Henkin, Pugh, Schactar and Smit, *International Cases and Materials* (2<sup>nd</sup> edn, 1987).

Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Sumaryo Suryokusumo dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 27 Agustus 1994 dengan judul “*Perlunya Dilindungi dan Martabat Perwakilan Asing di Sesuatu Negara*” Depdikbud, Unpad, Bandung, 1994.

Prof Charles Cheney Hyde, *Interntional law (2<sup>nd</sup> edn,1947) vol 1, aliena 1, Revised statment fo the foreign relation law of the united states (1986)* dari the american law institut.

### **Internet**

Anne Hira, *Melongok Sejarah Hukum Diplomatik* diakses <http://www.anneahira.com/sejarah-hukum.htm>, pada tanggal 21 November 2012.

*Anonymous, Hukum Internasional* diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global>, pada tanggal 15 oktober 2012.

Masniam, *Sejarah*